



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 421.9/1457/Diknas/2016**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD BARUNA PUTRA"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan  
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga  
"PAUD BARUNA PUTRA" Dusun Empan Desa Lab. Badas  
Kecamatan Lab. Badas dapat diberi Izin Penyelenggaraan  
Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal  
"PAUD BARUNA PUTRA"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

4. 4

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BARUNA PUTRA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD BARUNA PUTRA"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Empan Desa Lab. Badas Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 21 Juni 2008
Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>SULASTRI, S.Pd.I</b>

KEDUA : "PAUD BARUNA PUTRA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD BARUNA PUTRA" tersebut sedemikian rupa,





sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel.


**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 20 September 2016

PIh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, \*



**DR. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Camat Lab. Badas di Lab. Badas ;
6. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lab. Badas di Lab. Badas; dan
7. Kepala Desa Lab. Badas di Desa Lab. Badas.